

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA – INFORMASI – DOKUMENTASI
2022

Kpt 7 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten Kutai Barat yang transparan, efektif dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk struktur pejabat pengelola PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 88 Tahun 2015.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 35/ORT.01-BA/64.07/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kutai Barat.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; penetapan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Lamp.: 4 hlm